

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENYEBAR BERITA HOAKS DI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 YANG
TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 19 TAHUN
2016¹**

Oleh : Victoria I. M. Herwanto²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kriteria berita – berita yang tergolong sebagai berita hoaks dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita hoaks melalui media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat kriteria untuk mengidentifikasi berita hoaks yaitu dengan mencermati sumber, isi serta fakta yang terdapat dalam suatu berita/informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) dan (2), dan peraturan penyebaran berita palsu atau hoaks juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 khususnya, pelaku penyebar berita palsu bisa dijerat dengan Pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, para pelaku penyebar berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*). 2. Semakin berkembang pesat teknologi digital, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (hoaks) yang sedang marak terjadi, peraturan-peraturan yang ada telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta membagikan/mentransmisikan (*share/forward*) berita bohong tersebut.

Kata kunci: hoaks; media sosial;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Carlo A. Gerungan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101575

Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang – orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas *virtual*.³ Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.⁴ Namun dalam hal ini seringkali disalahgunakan oleh orang - orang yang tidak bertanggungjawab dengan membagikan berita yang tidak sesuai berdasarkan fakta yang ada. Hal ini diatur dalam pasal 45A ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria berita – berita yang tergolong sebagai berita hoaks?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita hoaks melalui media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian hukum kepustakaan, yakni dengan cara “meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”.

PEMBAHASAN

A. Kriteria Berita–Berita yang Tergolong Sebagai Berita Hoaks

Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telpon pintar (*Smartphone*). Penggunaanya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar, juga dari beragam latar ekonomi.

³ M.Faridi, *Penyebaran Informasi HOAX Menggunakan Media Sosial*, www.academia.edu/http://www.academia.edu/35700053/PENYEBARAN_INFORMASI_HOAX_MENGGUNAKAN_MEDIA_SOSIAL, tanggal 1 desember 2018 pukul 22:10.

⁴UUD 1945 pasal 28 E ayat (3).

⁵UU NO.19 TAHUN 2016 Tentang ITE.

Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas kenegaraan. Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal penyebaran berita bohong atau berita hoaks yang sedang marak terjadi. Maraknya beredar berita hoaks ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia dimana terkadang pemberitaan hoaks tersebut dapat menimbulkan konflik yang berefek perpecahan di berbagai kalangan masyarakat akibat beberapa doktrin yang tersebar luas dari pemberitaan hoaks.

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Dengan lajunya perkembangan teknologi pada zaman milenial seperti sekarang ini terkadang perkembangan teknologi tersebut juga banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan bermasyarakat. Memang tidak selamanya dengan majunya perkembangan ilmu teknologi dalam bidang-bidang pengetahuan memberikan dampak-dampak yang negatif tetapi ada juga dampak positifnya. Salah satunya telah mempercepat arus informasi keseluruh penjuru dunia.

Kasubnit V Subdit III Direktorat Siber Polri, AKP (Pol) Bayu Hernanto menekankan, penyebar hoaks bakal dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu, Bayu mengatakan agar hati-hati menghadapi hoaks di media sosial. Beberapa ciri hoaks yang bisa mudah dikenali menurut Bayu, yakni :⁶

1. Menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan

2. Sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi
3. Pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral
4. Mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama media terkenal
5. Memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, suara rakyat
6. Judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya
7. Memberi penjurukan
8. Minta supaya dishare atau diviralkan
9. Menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dapat dipercaya
10. Artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya
11. Berita biasanya ditulis oleh media abal-abal, media yang tidak jelas alamat dan susunan redaksi
12. Manipulasi foto dan keterangannya, foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain dan keterangannya juga dimanipulasi.

Pertumbuhan penetrasi *smartphone* dan media sosial yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu alias hoaks merajalela. Informasi yang menyesatkan banyak beredar melalui aneka jalur digital, termasuk situs *online* dan pesan *chatting*. Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoaks Septiaji Eko Nugroho menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoaks dan mana berita asli, berikut penjabarannya:⁷

1. Hati-hati dengan judul provokatif, berita hoaks kerap kali membubuhi judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu.
2. Cermati alamat situs, untuk informasi yang diperoleh dari *website* atau mencantumkan *link*, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai

⁶<https://www.viva.co.id/digital/digitalife/1029997-12-ciri-hoax-di-dunia-maya-nomor-1-bikin-ngerii>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 20.00 WITA

⁷<https://tekno.kompas.com/read/2017/01/09/12430037/begini.cara.mengidentifikasi.berita.hoax.di.internet>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 22.00 WITA

institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan.

3. Periksa fakta, sebaiknya jangan lekas percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh.
4. Cek keaslian foto, di era teknologi digital, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari *Google*, yakni dengan melakukan *drag-and-drop* ke kolom pencarian *Google Images*.
5. Ikut serta grup diskusi anti-hoaks, di *Facebook* terdapat sejumlah *fanpage* dan grup diskusi anti hoaks, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoaks (FAFHH), *Fanpage* dan *Group* Indonesia *Hoaxes*, Grup Sekoci, dan lain-lain. Di grup-grup diskusi ini, *netizen* bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoaks atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain.

Penulis membahas bahwa hoaks atau berita bohong dapat bertumbuh dan berkembang seiring dengan popularitas media sosial. Media sosial pun memungkinkan semua orang menjadi *publisher* atau penyebar berita. Untuk proses distribusi konten hoaks atau berita bohong biasanya membidik daerah tertentu. Dan konten hasil produksi didistribusikan dengan cara menyebarkan ke pengguna media sosial di wilayah tertentu yang telah ditentukan. Sehingga dari situ, konten dengan mudah menyebar melalui orang per orang. Sehingga tujuan akhirnya tercapai yakni menyerang tokoh dimaksud dengan adanya informasi bohong yang bukan sebuah kebetulan tetapi adanya kepentingan dibalik penyebaran konten tersebut.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoaks Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Penyebaran pemberitaan hoaks sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media *online*, mulai dari penyebaran seseorang lewat *broadcast message*, media cetak, media *online*, maupun media massa lainnya. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat mudah percaya dengan adanya pemberitaan hoaks tersebut tanpa mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Berita hoaks adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputar balikkan dari realitas sesungguhnya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya. Hukum tidak hanya mengukuhkan pola-pola perilaku yang telah ada, namun berorientasi kepada penciptaan pola-pola perilaku baru. Penegakan hukum bukan merupakan suatu proses logis semata, melainkan syarat dengan keterlibatan manusia didalamnya.

Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*" mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya. Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil; artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan.

Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoaks diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. Pasal 27 ayat (3) : "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."⁹

Sebagai contoh kasus yang mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) dalam kasus musisi Ahmad Dhani. :¹⁰

Musisi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia dilaporkan melontarkan kata-kata kasar dan makian terhadap Presiden Joko Widodo saat demo 4 November di Istana Merdeka.

Kelompok relawan Pro Jokowi dan Laskar Relawan Jokowi melaporkan Dhani menghina Jokowi pada Senin (7/11) malam. Dhani dituduh melanggar Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Menanggapi laporan ini, pada mulanya polisi mengisyaratkan bahwa laporan tersebut tak dapat diproses. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono, saat itu menyatakan bahwa pasal penghinaan terhadap penguasa

termasuk kategori delik aduan, sehingga baru bisa diproses setelah adanya aduan dari korban. Dalam kasus ini yang diduga menjadi korban adalah Presiden Joko Widodo.

"Sesuai dengan perundang-undangan yang ada kasus tersebut adalah delik aduan, tentunya korban harus yang melaporkan dan korban yang perlu kita lakukan pemeriksaan, bukan orang lain, karena memang demikian untuk deliknya," ujar Awi, Selasa (8/11).

Namun, dua pekan berikutnya, Awi meralat pernyataannya. Ia menyatakan bahwa Pasal 207 KUHP masuk dalam delik umum. Menurutnya, pasal ini dapat diadukan oleh siapa pun, tanpa harus menunggu korbannya.

Penyidik pun langsung memproses laporan tersebut dengan memanggil delapan orang sebagai saksi pada Kamis (24/11).

"Beberapa waktu lalu sudah dapat penetapan Mahkamah Konstitusi bahwasannya terkait dengan penghinaan kepada presiden adalah delik aduan, tapi ini aduan delik umum. Siapa pun pelapornya, penyidik akan memprosesnya. Tidak harus si korban," ujar Awi, Jumat (25/11).

Meski mengandung perdebatan, sepertinya polisi akan tetap melanjutkan proses penyelidikan. Surat panggilan kedua akan ditujukan kepada para saksi yang tak memenuhi panggilan pertama.

Polisi pun telah 'mengancam', jika tiga kali panggilan mangkir, maka para saksi akan dipanggil paksa.

"Kalau panggilan seperti biasanya ya, panggilan itu sampai tiga kali. Yang ke tiga kali itu bisa dengan surat perintah membawa (paksa)," ujar Awi di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.¹¹

2. Pasal 28 ayat (1) dan (2) :

Ayat 1 "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"¹²

Sebagai contoh kasus yang mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁸Drs. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3)

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161129120647-12-176018/memahami-kasus-dugaan-ahmad-dhani-menghina-presiden-jokowi-diakses-pada-tanggal-7-Februari-2019-pukul-22.00-WITA>

¹¹ *Ibid.*,

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1)

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dalam kasus penipuan jual beli *online*.¹³

Unit III Subdit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap komplotan pelaku penipuan jual beli *online*. Para pelaku menawarkan penjualan pompa fiktif sehingga merugikan korban senilai Rp 23 juta lebih.

"Pelaku yang sudah diamankan ada tiga orang, salah satunya berstatus sebagai mahasiswa," ujar Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Wahyu Hadiningrat kepada detikcom, Jumat (14/4/2017).

Tiga pelaku yakni Bantaqia (36) ditangkap di Cinere, Depok dan mahasiswa bernama Firman (25) ditangkap di rumah kontrakannya di Cinere, Depok pada tanggal 4 April, serta Said Jauhari (42) ditangkap di Serpong, Tangerang Selatan pada tanggal 5 April.

Wahyu menerangkan, ketiganya ditangkap atas laporan korban bernama Kristinus pada tanggal 30 Maret 2017 lalu. Kristinus mengalami kerugian Rp 23.130.000 setelah membeli mesin pompa melalui *website* www.wildanwijayagroup.com.

"Para tersangka mengaku bernama Joni Pratama yang bekerja di PT Wildan Wijaya Bersaudara menawarkan mesin pompa di *internet* dengan *website* www.wildanwijayagroup.com, di mana korban tertarik untuk membeli sehingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp 46.260.000 untuk 2 unit mesin pompa," terang Wahyu.

Setelah bersepakat masalah harga, pelaku kemudian meminta korban untuk mentransfer uang muka sebesar 50 persen. Korban kemudian mengirimkan uang sebesar Rp 23.130.000 via *internet banking*.

"Setelah uang muka disetor ke rekening pelaku, barang tidak kunjung dikirim ke korban sehingga akhirnya korban melaporkan tindak pidana penipuan tersebut," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Akhmad Yusep mengatakan, ketiga tersangka memiliki

peran masing-masing dalam penipuan via *online* tersebut.

"Tersangka Bantaqia adalah pelaku yang menghubungi dan mengirim email ke korban dengan mengaku bernama Joni Pratama sebagai karyawan PT Wilman Wijaya Bersaudara, dan dia juga membuat rekening penampungan serta mengambil uang dari ATM. Tersangka mendapatkan keuntungan Rp 10 juta," terang Yusep.

Sementara tersangka Firman berperan sebagai orang yang mengaku karyawan dan menghubungi korban. "Tersangka mendapatkan keuntungan Rp 1 juta," imbuhnya.

Sedangkan tersangka Said Jauhari yang membuat *website* dan menghubungi korban. "Tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10 juta," tuturnya.

Dari para tersangka, polisi menyita 2 unit laptop, 13 unit telepon genggam, 3 lembar KTP, 1 kartu ATM, 8 buah SIM *card* dan 1 bundel dokumen palsu PT Wilman Wijaya Bersaudara.¹⁴

Ayat 2 "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁵

Sebagai contoh kasus yang mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dalam kasus Ratna Sarumpaet :¹⁶

Kasus hoaks yang dibuat Ratna Sarumpaet menyita perhatian publik. Rentetan peristiwa tersaji rapi mulai beredar foto muka Ratna menderita luka lebam, kecaman dari calon presiden Prabowo Subianto kepada pelaku penganiaya, hingga pengakuan dosa bahwa dirinya berbohong dari pemukulan sejumlah orang di Bandung pada 21 September. Semua kebohongan tersebut patah di tangan penyidik Polda Metro Jaya yang menyatakan lebam di

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-3474703/terlibat-penipuan-jual-beli-online-mahasiswa-ini-ditangkap-polisi-diakses-pada-tanggal-7-februari-2019-pukul-22.34-WITA>

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2)

¹⁶ <https://news.detik.com/kolom/d-4250396/criminal-justice-system-dalam-kasus-ratna-sarumpaet> diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 21.12 WITA

wajah aktivis pembela Marsinah itu merupakan dampak dari operasi sedot lemak di sebuah rumah sakit kecantikan di kawasan Jakarta Pusat.

Kasus ini sudah masuk ke ranah hukum pidana. Ratna pun menyandang status tersangka. Elite politik sibuk perang opini sehingga masyarakat pun ikut terbelah. Sebuah hal yang sebenarnya wajar di era keterbukaan. Namun, di sisi lain kasus ini menjadi bom waktu karena melibatkan emosi publik dengan bumbu politik 2019.

Kasus Ratna Sarumpaet secara substansi bukan kasus luar biasa, bukan pula kasus besar dengan ancaman pidananya puluhan tahun atau bahkan ancaman hukuman mati. Namun, harus diakui perhatian masyarakat melihat drama Ratna seperti melihat kasus besar dengan keterlibatan para elite politik. Seakan kasus ini tidak dilihat klausul deliknya, yakni penyebaran berita bohong sesuai Undang-Undang ITE dengan pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Setidaknya kasus Ratna bisa menggunakan pola CJS (*Criminal Justice System*) agar meredam sejuta opini yang dilontarkan kedua kubu. Memang harus diakui belum genap sepekan berlalu berbagai spekulasi cenderung menguatkan unsur politik dibanding murni pidana. Pihak koalisi menilai ada skenario politik yang tidak lagi menggunakan agama sebagai propaganda, dan beralih menggunakan tema besar "kekerasan terhadap perempuan." Ini terbukti dengan narasi Prabowo di hadapan media meskipun tanpa bukti hukum dan hanya bermodal pengakuan sang pelaku sandiwara.

Pihak oposisi membantah menyusun skenario politik. Oposisi mengaku tidak tahu-menahu adanya kebohongan terstruktur. Mereka hanya terdorong empati sesama manusia. Sebaliknya, mereka menuduh pemerintah menggunakan perangkat intelijen dan penegak hukum untuk membunuh karakter oposisi. Para elite kedua kubu menggunakan ruang publik sebagai medan pertempuran. Sebuah potret yang mencoreng demokrasi karena seharusnya ruang publik diisi dengan pendidikan politik sesuai amanat Undang-Undang Partai Politik.

Menelusuri Motif

Polisi bisa menggunakan pendekatan CJS untuk menelusuri motif dan siapa saja yang

terlibat di balik kasus ini. Penahanan selama 20 hari memang dapurnya Kepolisian sebelum P21 atau diserahkan ke ranah Jaksa. Tetapi, Polda Metro Jaya sangat mungkin jika langsung menggandeng Kejaksaan meski sifatnya monitoring. Pola monitoring dari Kejaksaan di level penyidikan bisa efektif membedah kasus apakah kebohongan ini sistematis atau memang ulah seorang Ratna Sarumpaet.

Demikian halnya terkait motif, Kepolisian dan Kejaksaan bisa sejak dini mengungkap apa yang hendak dicapai dari motif ini dan ke mana tujuannya. Pengungkapan motif sangat penting agar tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan mengingat efek kasus ini bisa terjadi gesekan antar pendukung.

Pendekatan seperti ini adalah contoh mekanisme kerja dalam sebuah *Criminal Justice System*. Sebuah sistem peradilan pidana yang menguatkan fungsi koordinasi masing-masing lembaga penegak hukum sejak awal penanganan kasus. Nantinya, di hadapan hakim bukti-bukti yang dibawa dan kesaksian yang dihadirkan akan terlihat berbobot.

Keberanian polisi untuk menggandeng jaksa melakukan monitoring sejak dini dan fungsi Kejaksaan yang harus mendalami motifnya sangat penting, karena secara tidak langsung institusi penegak hukum didukung semua elite politik dan kedua kubu peserta Pilpres 2019. Para kontestan politik sudah menandatangani kesepakatan moral melawan kampanye hoaks dan segala macam penyakit demokrasi saat deklarasi kampanye damai 23 September lalu. Artinya, dukungan saat deklarasi damai adalah energi Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan agar memberi keadilan dengan konsep *Criminal Justice System*.

Hanya dengan jalur hukum yang fair dan terbuka, semua pihak akan menerima hasil dari proses hukum. Seperti halnya KPK, penegakan hukum yang mereka bangun dengan konsep CJS mampu memberi kepercayaan tinggi di mata publik dan demokrasi.¹⁷

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

¹⁷ Ibid.,

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat : konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah :

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁸

Pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁹

Atas pemikiran tersebut, penulis akan menampilkan contoh kasus dengan nomor perkara : 674/Pid.Sus/2017/PN Bdg yang berkaitan dengan Penerapan sanksi pidana terhadap penyebar hoaks di media sosial

berdasarkan UU no. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU no. 19 Tahun 2016 sebagai berikut :²⁰

Menyatakan Terdakwa BUNI YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi dan menghilangkan suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik Publik;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Buni Yani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *account Facebook* dengan nama account BUNI YANI dengan link url : <https://www.Facebook.com/Buni.Yani?fref=ts> serta *password* adlina04. 1 (satu) Lembar *screen capture Facebook* mohamad Guntur Romli. 1 (satu) Lembar *screen capture Facebook* Balqis Noor Habiba. 1 (satu) Lembar *screen capture Facebook* Andry Dilindra. 1 (satu) Lembar *screen capture Facebook* Alex Ibnu Al Rasyid. 1 (satu) Lembar *screen capture Facebook* Indonesia Darurat Syi'ah. 1 (satu) Lembar *screen capture Facebook* You Dee. 1 (satu) buah *flashdisk* warna putih yang berisi : Video yang diupload oleh pemilik *account Facebook* dengan nama *account Facebook* Buni Yani.

Video utuh sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016. *Printscreen* dari *account Facebook* dengan nama *account Facebook* Buni Yani yang berisi video 31 detik yang ditambahkan dengan kata provokasi. Tetap terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) unit *Handphone* merk *Asus Zenfone 2* warna hitam putih dengan nomor IMEI 353027070713488 dan IMEI 353027070713496 beserta SIM CARD TELKOMSEL dengan CCID : 621000122533064201 dan sim card 3 (Tri) dengan nomor CCID : 807032 serta *Micro SD* merk *Toshiba* kapasitas 32 GB warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) keping DVD – R merk GT – PRO 4.7 GB s/n: B36337008790869k berisi video kunjungan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁰ Putusan PN BANDUNG Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Bdg

kerja BASUKI TJAJAJA PURNAMA Alias AHOK di Kepulauan Seribu; 1 (satu) keping *compact disk record able* merk *Sony* 700 MB yang berisi video kunjungan kerja BASUKI TJAJAJA PURNAMA Alias AHOK yang *download* dari link <http://www.youtube.com/share?ci=ZH1Brdylzh8> dengan judul "video resmi Pemprov. DKI"; 1 (satu) keping CD-R VerbaTim 700 MBMo,52x *Speed Vitesse* 80 Min "Al-Maidah 51" berisi file berjudul "video Ahok terkait Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu" dengan format MP4 Video, ukuran: 482,835 KB. Tetap terlampir dalam berkas perkara Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA Alias AHOK Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).²¹

Menurut Penulis dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, sudah sepatutnya masyarakat yang mulai melek teknologi informasi dan internet terutama pengguna media sosial untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Karena Peraturan-peraturan yang ada sekarang ini terkait berita bohong atau berita hoaks telah mengatur tidak hanya pembuat berita bohong atau berita hoaks tersebut yang diberi sanksi pidana tetapi juga bagi pelaku yang turut serta membagikan/mentransmisikan (*share/forward*) berita bohong tersebut. Sehingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dibuat akan berpengaruh jika adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan menjadi jembatan pengetahuan bagi setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia maya.

Oleh karena itu tetaplah bijak ketika menggunakan internet. Jangan mudah percaya dan menyerap mentah-mentah berita yang ada di media. Periksa kembali kebenaran suatu berita dengan membandingkannya dari sumber lain, dan jangan sebarkan ulang apabila dirasa berita itu tidak benar. Segera lapor jika menemukan berita hoaks agar dapat ditindaklanjuti. Anggaphlah internet itu sama dengan dunia nyata yang mana ada etika-etika kebaikan yang harus dipatuhi. Pengguna internet bisa melaporkan hoaks tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media.

Jadi sesuai dengan paparan diatas, pemidanaan pada pelaku penyebar berita bohong atau berita hoaks tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau mem-*posting* pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat kriteria untuk mengidentifikasi berita hoaks yaitu dengan mencermati sumber, isi serta fakta yang terdapat dalam suatu berita/informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) dan (2), dan peraturan penyebaran berita palsu atau hoaks juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 khususnya, pelaku penyebar berita palsu bisa di jerat dengan Pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, para pelaku penyebar berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*).
2. Semakin berkembang pesat teknologi digital, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (hoaks) yang sedang marak terjadi, peraturan-peraturan yang ada telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta membagikan/mentransmisikan(*share/forward*) berita bohong tersebut.

B. Saran

1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik fokus tindakan pemidanaan hanya pada pembuat dan penyebar berita palsu (hoaks) saja, seharusnya fokus penanganan terutama adalah

²¹ *Ibid*,.

perusahaan penyedia layanan sosial media agar bisa semakin terkendali, pemerintah sebaiknya menjadikan perusahaan penyedia layanan sosial media menjadi subjek hukum di Indonesia.

2. Banyaknya berita palsu (hoaks) saat ini tidak lepas dari faktor masyarakat itu sendiri dalam menanggapi berita palsu tersebut, masyarakat harus pandai menanggapi informasi yang diterima, oleh karena itu pemerintah haruslah memberikan pendidikan literasi media baru kepada masyarakat agar menjadi sadar tentang media. Memfasilitasi cara memahami media, terbentuknya media, dan memahami bagaimana media mengkonstruksikan kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Hoax dan Konsekuensinya*, Rublik Publik, Jakarta, 2018.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Karjaluto, Eric, *A Primer In Social Media*, A smashLAB White paper, Canada, 2008
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT RAJAGRAFINDOPERSADA, Depok, 2012.
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, ASWAJAPRESINDO, Yogyakarta, 2013.
- Perundang-undangan**
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Tindak Pidana*, UU nomor 1 Tahun 1946, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU nomor 19 Tahun 2016, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU nomor 9 Tahun 1999, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU nomor 11 Tahun 2008, Jakarta.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Bdg
- Internet :**
- <https://news.detik.com/berita/d-3474703/terlibat-penipuan-jual-beli-online-mahasiswa-ini-ditangkap-polisi> diakses pada tanggal 7 Februari 2019 Pukul 22.34 WITA
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161129120647-12-176018/memahami-kasus-dugaan-ahmad-dhani-menghina-presiden-jokowi> diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 22.00 WITA
- <https://news.detik.com/kolom/d-4250396/criminal-justice-system-dalam-kasus-ratna-sarumpaet> diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 21.12 WITA
- www.acamedia.edu/http://www.academia.edu/35700053/PENYEBARAN_INFORMASI_HOAX_MENGGUNAKAN_MEDIA_SOSIAL, Diakses pada tanggal 1 desember 2018 pukul 22:10 WITA
- <https://www.kompasiana.com/ririnhusnul/59018ba1f47e611f16e50baa/fenomena-hoax-di-indonesia>, Diakses padatanggal 2 desember 2018 pukul 21.00 WITA
- <https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini>, Diakses pada Tanggal 7 Januari 2019 pukul 10.15 WITA
- <https://www.viva.co.id/digital/digitalife/1029997-12-ciri-hoax-di-dunia-maya-nomor-1-bikin-nger>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 20.00 WITA
- <https://tekno.kompas.com/read/2017/01/09/12430037/begini.cara.mengidentifikasi.berita.hoax.di.internet>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 22.00 WITA
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5836cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial/>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 01.38 WITA
- www.dosenppkn.com diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 10.00 WITA
- www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 15.44 WITA

http://id.wikipedia.org/wiki/hoax/Jenis_Jenis_Hoax diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 16.30 WITA

<http://en.oxforddictionaries.com/socialmedia> diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 18.30 WITA

<http://articles.id/sejarah-perkembangan-media-sosial-periode-awal-hingga-kini/> diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 19.46 WITA

<http://www.maxmanroe.com/5-media-sosial-terpopuler-di-Indonesia/> diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 13.33 WITA